



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 64 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN BAHU JALAN A. P. PETTARANI, BAHU JALAN
SULTAN ALAUDDIN, BAHU JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO,
BAHU JALAN DR. SAM RATULANGI DAN BAHU JALAN JENDERAL
AHMAD YANI SEBAGAI KAWASAN BEBAS PARKIR KOTA
MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar yang semakin tinggi, diperlukan suatu upaya optimalisasi penggunaan jaringan jalan dengan melarang penggunaan bahu jalan/trotoar sebagai tempat parkir kendaraan, khususnya pada jalan arteri primer guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan (KAMSELTIBCARLANTAS);
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penetapan bahu jalan A. P Pettarani, bahu jalan Sultan Alauddin, bahu jalan jenderal Urip Sumoharjo, bahu jalan DR. Sam Ratulangi dan bahu jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai kawasan bebas parkir Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkup Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak serta Manajemen Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1993 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN BAHU JALAN A. P PETTARANI, BAHU JALAN SULTAN ALAUDDIN, BAHU JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO, BAHU JALAN DR. SAM RATULANGI DAN BAHU JALAN JENDERAL AHMAD YANI SEBAGAI KAWASAN BEBAS PARKIR KOTA MAKASSAR**

Pasal 1

- (1) Menetapkan bahu jalan A. P. Pettarani, bahu jalan Sultan Alauddin, bahu jalan jenderal Urip Sumoharjo, bahu jalan DR. Sam Ratulangi dan bahu jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai kawasan bebas parkir dengan terlebih dahulu menempatkan rambu peringatan, rambu larangan dan perintah, rambu petunjuk serta alat pemberi isyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dilarang parkir pada 5 (lima) bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan bermotor :
 1. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 2. kendaraan bermotor roda 4 (empat);
 3. bus dan/atau truck.
 - b. kendaraan tidak bermotor :
 1. becak;
 2. andong/bendi/dokar.

Pasal 2

Penggunaan/pemanfaatan bahu jalan yang ditetapkan sebagai kawasan bebas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), hanya dapat digunakan/dimanfaatkan secara insedentil oleh masyarakat, instansi pemerintah/swasta setelah terlebih dahulu mendapat izin/rekomendasi dari instansi Kepolisian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengawasan dan pembinaan kawasan bebas parkir sebagaimana dimaksud pasal 1, dilakukan oleh Kepolisian Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kawasan bebas parkir pada bahu jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Makassar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2011

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA